SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang untuk menjadi universitas yang bereputasi dunia pelopor kecemerlangan pendidikan, perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1266);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam I (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas di UNNES yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam I (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. *Fast Track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan Program Sarjana dan Magister dalam waktu 5 tahun.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi ditetapkan.
7. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
8. Masa Studi adalah masa studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
9. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

11. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah diusulkan dan disetujui diambil pada semester tertentu di semester aktif mahasiswa.
12. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.
13. Uang Kuliah Tunggal adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa program Profesi, Diploma, dan Sarjana di setiap semester.
14. Biaya Pendidikan Tunggal adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa program magister dan doktor di setiap semester.
15. Tahun Pertama Program *Fast Track* adalah semester 7 (tujuh) dan semester 8 (delapan) pada program sarjana serta semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister.
16. Tahun Kedua Program *Fast Track* adalah semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat) pada program magister.
17. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada program studi tertentu diikutinya.
18. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa UNNES yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UNNES, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik mahasiswa.
19. Rektor adalah Pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Program *Fast Track* bertujuan:

a. memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister;
b. meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister yang lulus dalam waktu yang lebih cepat;
c. meningkatkan motivasi riset dan publikasi ilmiah;
d. mendukung peningkatan kinerja IKU 1 UNNES (mahasiswa melanjutkan studi).

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 3

(1) Program *Fast Track* diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. calon mahasiswa merupakan aktif program sarjana di UNNES;
b. program studi magister yang diambil linier/serumpun dengan program sarjana mahasiswa yang bersangkutan;
c. mahasiswa telah memperoleh 100 sks dan lulus pada akhir semester 5;
d. IPK sampai semester 5 lebih dari atau sama dengan 3,25;
e. calon mahasiswa menguasai bahasa Inggris aktif yang dibuktikan antara lain dengan: skor TOEFL-like minimal 450 atau TOEFL IBT 60 atau IELTS 4 atau TOEIC 500 atau Duolingo English Test 80 atau ITP test dari lembaga resmi lain yang diakui secara akademik;
f. mendapatkan rekomendasi dari dua dosen bergelar doktor;
g. sanggup membayar pendidikan selama menempuh studi program fast track dengan membuat surat pernyataan bermaterai cukup;
h. menandatangani surat pernyataan kesanggupan mahasiswa menyelesaikan studi pada Program *Fast Track*.

(2) Program Studi *Fast Track* diselenggarakan oleh program studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Beban Studi

Pasal 4

(1) Beban studi mahasiswa program *Fast Track* paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks untuk Program Magister.
(2) Beban studi mahasiswa program *Fast Track* yang diambil pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister (saat belum lulus program sarjana) sesuai kurikulum yang berlaku [ada program studi *Fast Track*.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 5

Penyelenggaraan Program *Fast Track* mengikuti kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya, baik di program sarjana maupun program magister.

BAB IV
PENDAFTARAN, PELAKSANAAN, DAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

(1) Awal semester 6 (enam), mahasiswa program sarjana yang berminat dan memenuhi syarat mengikuti program *Fast Track* mendaftarkan diri melalui sistem penerimaan mahasiswa baru UNNES.
(2) Koordinator Program Studi Sarjana memberikan persetujuan pendaftaran calon mahasiswa *Fast Track* melalui surat rekomendasi sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf (f).
(3) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur *Fast Track* dilakukan melalui proses wawancara oleh Koordinator Program Studi Magister.
(4) Calon mahasiswa yang lolos seleksi melakukan registrasi administrasi.
(5) Mahasiswa yang diterima mengisi rencana studi program magister yang akan diambil.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Biaya Pendidikan

Pasal 7

(1) Mahasiswa program *Fast Track* menempuh semester 1 dan semester 2 program magister bersamaan dengan penyelesaian studi program sarjana pada semester 7 dan semester 8.
(2) Mahasiswa program *Fast Track* membayar UKT program sarjana sesuai ketentuan UKT program sarjana.
(3) Mahasiswa program *Fast Track* untuk semester 1 sampai dengan semester 4, membayar BPT sesuai dari ketentuan BPT program Magister *Fast Track*.
(4) Mahasiswa *Fast Track* yang menyelesaikan program sarjana pada semester 7, mengambil SKS penuh pada semester 2 program magister dengan membayar penuh BPT sesuai dengan ketentuan BPT Program Magister Fast Track.
(5) Selama menjalani program *Fast Track*, mahasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti studi.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Koordinator Program Studi Sarjana melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta Program *Fast Track* agar dapat menyelesaikan program sarjananya dalam waktu maksimal 4 tahun. Hasil monev dilaporkan ke pimpinan Fakultas dan Universitas.

(2) Koordinator Program Studi Magister melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta program *Fast Track* agar dapat menyelesaikan waktu studi program sarjana dan magisternya dalam waktu maksimal 5 tahun. Hasil monev dilaporkan ke pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Universitas.

(3) Kantor Penjaminan Mutu, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan secara aktif mahasiswa peserta program, dosen pengampu mata kuliah program sarjana/ magister, dosen pembimbing dan dosen penguji skripsi/tesis.

(4) Indeks Prestasi 12-18 sks program magister yang diambil di masa program sarjana tidak kurang dari 3,25.

(5) Peserta program *Fast Track* harus lulus program sarjana maksimum dalam waktu 4 tahun dan lulus program magister maksimum dalam waktu 5 tahun terhitung dari awal masa studi program sarjana.

(6) Mahasiswa program *Fast Track* yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) akan dikembalikan ke program sarjana dan/atau magister reguler.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

(1) Pada ada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang, Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang, Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Panduan Program Fast Track Universitas Negeri Semarang, dan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Panduan Program Fast Track Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR NOMOR 75 TAHUN 2024 TENTANG PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PROGRAM STUDI PENYELENGGARA PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	**Prodi Program Magister**	**Prodi Program Sarjana**
1	**2**	**3**
1.	S2 Pendidikan Dasar	S1 Pendidikan Guru SD
2.	S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S1 Prodi Kependidikan
3.	S2 Administrasi Pendidikan	S1 PG Pendidikan Anak Usia Dini, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Luar Sekolah
4.	S2 Pendidikan Kejuruan	S1 PTB, S1 PTM, S1 PTO, S1 PTE, S1 PTIK, S1 PKK, S1 Pend. Tata Busana, S1 Pend. Tata Boga, S1 Pend. Kecantikan
5.	S2 Pengembangan Kurikulum	S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
6.	S2 Pendidikan PAUD	S1 Pendidikan Guru PAUD
7.	S2 Bimbingan Konseling	S1 Bimbingan Konseling
8.	S2 Pend. Luar Sekolah	S1 Pendidikan Luar Sekolah
9.	S2 Pend. Bahasa Indonesia	S1 Pend. Bahasa Indonesia, S1 Sastra Indonesia
10.	S2 Pend. Bahasa Inggris	S1 Pend. Bahasa Inggris, S1 Sastra Inggris
11.	S2 Pendidikan Seni	S1 Pend. Sendratasik, S1 Pend. Seni Rupa
12.	S2 Pendidikan Geografi	S1 Pendidikan Geografi, S1 Geografi
13.	S2 Pendidikan IPS	S1 Pend. IPS, S1 Pend. Sosiologi, S1 Pend. Sejarah, S1 PKN, S1 Ilmu Sejarah
14.	S2 Kajian Sejarah	S1 Pendidikan Sejarah, S1 Ilmu Sejarah
15.	S2 Pendidikan Matematika	S1 Pendidikan Matematika, S1 Matematika
16.	S2 Pendidikan IPA	S1 Pend. IPA, S1 Pend. Biologi, S1 Biologi
17.	S2 Pendidikan Fisika	S1 Pendidikan Fisika, S1 Fisika
18.	S2 Pendidikan Kimia	S1 Pendidikan Kimia, S1 Kimia
19.	S2 Fisika	S1 Fisika, S1 Pend. Fisika
20.	S2 Teknik Sipil	S1 Teknik Sipil, S1 Pendidikan Teknik Bangunan
21.	S2 Teknik Kimia	S1 Teknik Kimia

No	Prodi Program Magister	Prodi Program Sarjana
1	2	3
22.	S2 Pendidikan Olahraga	S1 PJKR, S1 PJSD, S1 IKOR, S1 PKO
23.	S2 Pendidikan Ekonomi	S1 Pendidikan Ekonomi
24.	S2 Ilmu Ekonomi	S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S1 Akuntansi
25.	S2 Akuntansi	S1 Akuntansi, S1 Pendidikan Akuntansi
26.	S2 Manajemen	S1 Manajemen
27.	S2 Ilmu Hukum	S1 Hukum
28.	S2 Kesehatan Masyarakat	S1 Kesehatan Masyarakat

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Juni 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI